



PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 9 TAHUN 1981

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka dalam rangka pelaksanaan pasal 2 Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyusunan dan Penghapusan Desa.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No.112) tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi ;
 2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah TLN No.3037 ;
 3. Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa - (LN Tahun 1979 No.56 TLN No.3153) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.

BAB I.....

BAB II

P E M B E N T U K A N

BAGIAN PERTAMA

TUJUAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan ;
- (2) Desa dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan usul Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

BAGIAN KEDUA

SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

Bapasal 3

Dalam pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat atau faktor - faktor sebagai berikut :

- a. Faktor penduduk, yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Desa baru sedikit-dikitnya 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga ;
- b. Faktor luas Wilayah yaitu luas Wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pembinaan masyarakat ;
- c. Faktor letak yaitu Wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antara Dusun-dusun yang letaknya memungkinkan terwujudnya faktor luas Wilayah tersebut huruf b ;
- d. Faktor prasarana dan sarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, Sosial, Produksi, prasarana dan sarana Pemerintahan Desa ;
- e. Faktor Sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat ;
- f. Faktor kehidupan masyarakat yaitu tersedianya tempat untuk mata - pencaharian masyarakat ;
- g. Dalam pembentukan Desa berdasarkan faktor-faktor tersebut pada huruf a sampai dengan f perlu memperhatikan pola tata Desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan Desa yang selaras dan sesuai dengan tata Pemerintahan Desa, tata masyarakat dan tata ruang fisik Desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

BAGIAN KETIGA

NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 4

Dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengenai Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) harus menyebutkan nama luas Wilayah jumlah penduduk batas Desa dan jumlah Dusun - yang dibentuk.

BAB III

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

a. Hak :

- i. menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- ii. melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

b. Wewenang :

- i. menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut Pemerintahan Desa dan kehidupan masyarakat Desanya ;
- ii. menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan ;
- iii. melakukan pungutan dari penduduk Desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kewajiban :

- i. menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa yang bersangkutan ;
- ii. menyelenggarakan administrasi Pemerintah Desa;
- iii. melakukan tugas-tugas dari Pemerintahan dan Pemerintah Daerah.
- iv. menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga Desanya ;
- v. memelihara tanah kas Desa, usaha Desa dan kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV

PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 6

- (1) Desa yang oleh karena perkembangan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Desa dimungkinkan untuk dipecahkan ;
- (2) Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusyawahkan/dimufakatkan terlebih dahulu dengan Lembaga Masyarakat Desa dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Desa ;
- (3) Pemecahan Desa dilakukan melalui Desa persatuan yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II ;

- (4) Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk dapat - ditingkatkan kembali menjadi Desa, harus memenuhi syarat-syarat-bentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ;
- (5) Pengesahan Desa Persiapan menjadi Desa dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1) Desa karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dimungkinkan untuk disatukan atau dihapus ;
- (2) Penyatuan atau penghapusan Desa dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan usul Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II ;
- (3) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud - dalam ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal-hal ini yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh dan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam - Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi, 27 Juni 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
K e t u a,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A M B I.

d t o
S O E P O M O.

d t o
MASJCHUN SOFWAN SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
pada tanggal 30-6-1981 No.150
Seri D No.142.

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri
tanggal 20 Nopember 1981 No.140.25-
807.

Sekretaris Wilayah/Daerah
d t o

MENTERI DALAM NEGERI
d t o

Drs.H. ABDURRAHMAN SAYUTI.
NIP. 430000332.

AMIRMACHMUD.

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 9 TAHUN 1981
T E N T A N G
PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini adalah untuk pelaksanaan Undang-undang No.5 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.

II. Penyempurnaan dan perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan adalah merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat pembangunan dewasa ini.

III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 cukup jelas.

Pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4 cukup jelas.

Pasal 5 cukup jelas.

Pasal 6 cukup jelas.

Pasal 7 cukup jelas.

Pasal 10 cukup jelas.

K E T E R A N G A N :

- 1) = Nama Desa.
 - 2) = Nama Kecamatan.
 - 3) = Nama Kab/Kodya Daerah Tingkat II.
 - 4) = Nama Keputusan Desa.
 - 5) = Alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan pembuatan Keputusan Desa.
 - 6) = Dasar hukum penetapan Keputusan Desa.
 - 7) = Memuat materi Keputusan Desa Perumusan harus jelas, Singkat.
 - 8) = Undang yang lebih tinggi tingkatnya.
 - 19) = Tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya Keputusan Desa.
 - 11) = Tanda Tangan Kepala Desa yang bersangkutan.
 - 12) = Nama Kepala Desa yang bersangkutan.
 - 13) = Nama Ketua Lembaga Musyawarah Desa.
 - 14) = Tanda tangan Ketua Lembaga Musyawarah Desa.
 - 15) = Nama Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.
 - 16) = Tanda tangan Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.
 - 17) = Tanda tangan Camat yang bersangkutan.
 - 18) = Nama Camat yang bersangkutan.
 - 19) = Tanggal, bulan dan tahun disahkannya Keputusan Desa.
 - 20) = Nomor Keputusan Desa.
 - 21) = Tanda tangan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
 - 22) = Nama Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang ber -
sangkutan.
-